

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan masyarakat, Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tugas pokok yaitu menjadi tempat bagi perorangan, perusahaan-perusahaan untuk menyimpan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank menjadi sangat istimewa karena sangat membantu situasi keuangan dan mengubah sistem perekonomian sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan jasa keuangan Bank sebagai alternatif dari setiap pembiayaan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana berasal dari masyarakat yang berupa simpanan dan mengalirkan kepada masyarakat berupa kredit dana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bank merupakan badan usaha sector keuangan yang menarik dan menggunakan uang. Secara khusus, Bank menyediakan pinjaman dan layanan untuk melakukan transaksi pembayaran dan penyaluran uang (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.). Berdasarkan pengertian tersebut menempatkan kedudukan Bank sebagai lembaga *intermediary* (perantara). Bank tidak hanya menghimpun dana saja, tetapi harus juga menyalurkannya. Selain itu ketika Bank memberikan kredit juga harus berhati-hati, karena Bank diberikan kewajiban untuk mengembalikan hak dari penyimpanan dana.

Perbankan merupakan lembaga yang menaruh kepercayaannya kepada masyarakat (Djumhana, 2012, hal. 20). Perbankan harus dapat bekerja secara

adil yang mampu menguasai seluruh aktivitas usaha, maka dari itu Perbankan dibimbing agar dapat beroperasi dengan benar, adil, serta mampu bersaing dan melindungi nasabah dengan baik. Semua lembaga keuangan merupakan satuan yang berwujud menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

Lembaga yang mengawasi lembaga keuangan Perbankan saat ini di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan yang disebut OJK, yang diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri telah menerbitkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen (Benuf et al., 2019, hal. 152).

Ikatan antara Bank dan nasabah merupakan suatu ikatan perjanjian (*contractual duty*). Ikatan yang dilandasi atas dasar kepercayaan (*fiduciary duty*) dengan nasabah mempunyai kewajiban yang lebih besar terhadap nasabahnya. Bank sangat dilarang untuk memberitahu data pribadi nasabah beserta simpanannya, kecuali terdapat ketentuan dalam Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (28) UU Perbankan yang disebut “Rahasia Bank”.

Nasabah dilindungi secara hukum dari segala tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan, terutama yang berkaitan dengan data pribadi. Sekalipun kerahasiaan data tersebut tidak mutlak, Bank perlu mengetahui kapan dan bagaimana Bank dapat memberikan informasi mengenai data pribadi nasabah dan simpanannya. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data keuangan dan pribadi milik nasabah, maka telah ditetapkan peraturan khusus yang tidak mengizinkan Bank untuk menyampaikan informasi kepada siapa saja yang bersangkutan atas status keuangan dan simpanan nasabah.

Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi tentang simpanannya. Data nasabah merupakan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, *e-mail*, ataupun nomor *handphone* (HP), merupakan informasi nasabah Bank yang wajib di rahasiakan. Menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan kewajiban Bank sebagai pelaku usaha, selain itu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap bagi nasabah.

Ketentuan tentang rahasia Bank sangat penting bagi nasabah dan simpanannya, serta untuk keperluan Bank itu sendiri, karena implikasi dari kebocoran data akan berimbas pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial bagi Bank untuk tetap eksis menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan (*sustainability*). Sistem Perbankan menghubungkan terhadap keyakinan nasabah dengan prinsip keamanan terhadap sistem Perbankan Indonesia. Hubungan antara Bank dan nasabahnya bersifat rahasia dan melibatkan interaksi antara Bank dan nasabahnya (Asikin, 2015, hal. 19).

Diberlakukannya prinsip kerahasiaan perbankan menjadi suatu kebingungan tersendiri bagi Perbankan. Kebocoran rahasia Bank merupakan salah satu bentuk dari kejahatan. Permasalahannya tidak hanya mengenai kebocoran rahasia nasabah saja, tetapi pada kenyataannya bahwa rahasia Bank terkadang digunakan sebagai tempat yang aman bagi para penipu. Tindakan membuka rahasia Bank dapat dikenakan sebagai perbuatan melawan hukum, ketentuan rahasia bank tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 hingga Pasal 53 UU Perbankan. Namun dalam praktiknya, Bank sering menghadapi situasi dimana rekening Perbankan digunakan sebagai tempat yang aman bagi para pelaku penipuan dan pelaku pencucian uang (*money laundering*).

PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk yaitu Bank BUMD yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan memiliki berbagai cabang di daerah Jawa Barat dan Banten. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Nasabah Bank Jawa Barat (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disingkat BJB) Kantor Cabang Pembantu Dayeuhkolot.

Salah satu cabang yang berada di bawah Kantor Wilayah BJB Jawa Barat yaitu BJB Kantor Cabang Pembantu Dayeuhkolot. Salah satu misi BJB yaitu “menjadi patner utama pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah”.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adanya beberapa keluhan nasabah bahwa data pribadi mereka telah bocor. BJB memberikan informasi mengenai dugaan kasus *phising* yaitu bocornya data nasabah yang disebabkan nasabah tersebut memberikan informasi kepada pihak lain. Dugaan tersebut karena salah satu nasabah BJB yang bernama Lilis menerima sebuah telepon dari oknum yang mengatasnamakan *customer service* (CS) dari BJB Kantor Cabang Pembantu Dayeuhkolot dan menanyakan 3 (tiga) digit angka yang berada dibelakang kartu ATMnya, ketika Lilis menanyakan 3 (tiga) digit angka itu untuk apa oknum tersebut hanya menjelaskan nomor tersebut untuk melengkapi data Lilis sebagai salah satu nasabah di BJB Kantor Cabang Pembantu Dayeuhkolot. Setelah Lilis memberitahukan angka tersebut dia mendapatkan sebuah verifikasi bahwa telah melakukan transaksi kartu kredit. Menurut pihak BJB bahwa mereka tidak pernah meminta rahasia data nasabah seperti 3 (tiga) digit angka dibelakang kartu melalui telepon, sms, dan *e-mail*.

Beberapa kasus yang serupa seperti kasus diatas antara lain terjadi pada nasabah di PT. Bank BTPN, Tbk. yang salah satu nasabahnya mengalami pembobolan dana sebesar Rp. 50 juta akibat menerima telepon dari oknum yang menyamar sebagai *call-center* dari Jenius dan

menyebutkan bahwa terdapat pembaruan sistem dan adanya penggantian kartu ATM, korban memberikan data dirinya kepada oknum tersebut. Tidak lama setelah itu oknum tersebut menguras uang milik korban dan mentransfernya ke rekening lain. Terkait hal tersebut, *Digital Banking Head Bank* BTPN memberitahu bahwa pihaknya sudah menerapkan sistem keamanan berlapis untuk menjaga keamanan bertransaksi secara digital. Namun pengguna juga harus menjaga keamanan data-data seperti kode verifikasi, *password*, PIN dan data diri lainnya sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Ramli, 2021).

Hal tersebut bukan pertama kalinya data milik nasabah Perbankan Indonesia mengalami kebocoran, dan bukan hanya BJB saja yang mengalami hal serupa. Masyarakat mungkin sering mendapatkan telepon, sms, atau bahkan *e-mail* dari seseorang yang tidak dikenal, menawarkan beraneka tawaran mulai dari kartu kredit, asuransi, pinjaman uang *online*, atau bahkan menjual data mereka di situs *online*. Sebagai nasabah mungkin merasa dirugikan terhadap bocornya data.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, sangat menarik untuk dikaji mengenai bocornya data nasabah di BJB Cabang Pembantu Deyeuhkolot, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN KERAHASIAAN NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.**

B. Identifikasi Masalah

Menurut hasil dari uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah Bank dihubungkan dengan hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah Bank dihubungkan dengan hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan perlindungan hukum akibat kebocoran data nasabah Bank dihubungkan dengan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi, untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis, dan menemukan solusi, terdapat tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah Bank dihubungkan dengan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah Bank dihubungkan dengan hukum positif Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan menemukan penyelesaian permasalahan perlindungan hukum akibat kebocoran data nasabah Bank dihubungkan dengan hukum positif Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dalam perlindungan hukum atas keamanan kerahasiaan nasabah.
 - b. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap kerahasiaan nasabah khususnya bagi penulis dan mahasiswa hukum fakultas hukum.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dari para pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BJB Kantor Cabang Pembantu Dayeuh Kolot

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai bahan masukan dalam mempertimbangkan pemberian kebijakan terhadap perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah.

b. Bagi Nasabah

Usulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Khususnya bagi nasabah yang memberikan data diri kepada bank.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bagi lembaga pengawasan (OJK) agar dapat mengedepankan pengawasan rutin terhadap kegiatan bank terkait lemahnya perlindungan hukum kepada nasabah.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber hukum, maka dari itu semua aktivitas individu maupun dunia usaha, tak terkecuali kegiatan usaha perbankan aktivitasnya dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila.

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum memegang peran yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke- IV, oleh karena itu hukum memiliki peran yang sangat

penting dalam mengatur setiap aspek masyarakat. Adapun pengertian hukum menurut Utrecht adalah sebagai berikut:

“Hukum merupakan seperangkat aturan dan larangan yang mengatur ketertiban dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran kode etik pemerintah terhadap masyarakat dapat mengakibatkan suatu tindakan.” (E. Utrecht, 1989, hal. 3).

Pasal 28 D UUD 1945 amandemen ke-IV mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lembaga Perbankan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ideologi Pancasila, dan tinjauan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Dalam industri Perbankan, baik Bank maupun nasabah membutuhkan perlindungan hukum jika terjadi suatu permasalahan. Jika industri Perbankan memerlukan landasan hukum untuk menjalankan bisnis Perbankannya dan membangun hubungan antara nasabah dan Bank itu sendiri, maka industri Perbankan sangat mendukung perekonomian nasional masyarakat.

Perlindungan hukum dibuat untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Raharjdo, 2000, hal. 20). Salah satu bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dengan cara melindungi keamanan terhadap informasi data pribadinya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:

“Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Ketentuan hukum perlindungan konsumen yang diperkuat oleh UU Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen, setidaknya dapat mencegah pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan dapat melanggar hak terhadap konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk dapat berada pada posisi yang seimbang dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen (Topan, 2019):

1. Asas Manfaat

Asas ini untuk mengatur bahwa setiap upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mendatangkan keuntungan yang besar untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha;

2. Asas Keadilan

Asas ini bertujuan untuk memungkinkan partisipasi dari masyarakat dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan haknya dan memenuhi kewajiban secara adil;

3. Asas Keseimbangan

Asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan untuk kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dari segi materil maupun spiritual;

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini bertujuan untuk menjamin keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjamin bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen patuh pada hukum dan mengalami keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara akan memberikan jaminan kepastian hukum.

Kepatuhan terhadap hukum (*compliance principle*) sangat penting aktualisasinya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, perlindungan nasabah, dan menjaga kestabilan keberadaan Bank yang utama dalam perekonomian negara dan kepentingan masyarakat. Peraturan kerahasiaan Bank sangat penting bagi nasabah dan Bank, karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan, dan untuk meningkat terhadap kerahasiaan bank (Jailani, 2019, hal. 2).

Dalam menjalankan tugasnya Bank perlu memperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam perbankan, yaitu (Supramono, 2009, hal. 46):

a. Asas Hukum

Bank tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku dalam memenuhi kewajibannya melayani masyarakat. Perilaku Bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas Keadilan

Dalam membantu masyarakat, Bank tidak boleh membedakan perilaku kepada masyarakat misalnya seperti Bank hanya mau melayani dengan sopan dan santun hanya kepada nasabah yang memberikan nominal setoran dengan jumlah besar sedangkan nasabah yang memberikan setoran dengan nominal kecil hanya di layani biasa saja.

c. Asas Kepercayaan

Hubungan antara Nasabah dengan Bank harus dilandasi dengan kepercayaan. Nasabah percaya bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh pihak Bank, dan data yang nasabah berikan kepada Bank harus dijaga dengan baik.

d. Asas keamanan

Dalam melayani nasabah, Bank harus memberikan keamanan terhadap simpanan dan data para nasabahnya agar terhindar dari tindakan kejahatan.

e. Asas kehati-hatian

Asas kehati-hatian yaitu asas perbankan yang diatur dalam UU Perbankan. Asas kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan badan usaha Bank dalam menjalankan usaha Bank. Bank memiliki kewajiban untuk bekerja dengan penuh ketelitian dan pertimbangan untuk menghindari penipuan dan mengambil langkah-langkah yang bertentangan.

f. Asas Ekonomi

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, prinsip ekonomi tidak dapat dipisahkan dari Perbankan. Dalam tugas Bank menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, Bank mengambil keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi Bank.

Selain asas diatas perbankan dalam menjalankan tugasnya harus berpegang pada 4 (empat) prinsip, yaitu:

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan. Prinsip Kepercayaan ialah asas dasar Perbankan, karena berdasarkan industri Perbankan sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana.

2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian itu untuk menjaga uang masyarakat yang dipercaya kepada Bank dalam menjalankan usaha dan kegiatan usahanya.

3) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 47 A UU Perbankan. Prinsip kerahasiaan pada Bank ialah prinsip yang sangat penting, hal ini diakibatkan sebab pertumbuhan dana perkembangan suatu Bank sangat bergantung kepada diri masyarakat. Kerahasiaan data yang terlahir dalam kegiatan perbankan, diperlukan untuk kepentingan Bank atau pun untuk kepentingan nasabah itu sendiri.

4) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh Bank untuk mengetahui secara mendalam identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ialah prinsip yang diterapkan oleh Bank untuk mengetahui identitas nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan (Yulia, 2019, hal. 34).

Hubungan antara Bank dan nasabah dapat berkembang menjadi suatu hubungan yang menimbulkan kepercayaan. Hubungan kepercayaan terjadi jika Bank memiliki suatu tempat khusus yang aman dan terpercaya. Salah satu bentuk untuk saling mempercayai yaitu bahwa semua yang diketahui oleh Bank dari nasabahnya harus dirahasiakan dan tidak di beritahu kepada pihak lain, kecuali dalam dasar peraturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang terdapat dalam hukum (Raharjdo, 2000). Perlindungan dalam rahasia Bank

diperlukan tidak hanya untuk nasabah saja, tetapi diperlukan juga untuk kepentingan Bank itu sendiri yaitu untuk meyakinkan masyarakat dalam menyimpan uang di Bank.

Kerahasiaan merupakan salah satu syarat atas kebutuhan nasabah. Nasabah membutuhkan rasa aman dan dengan adanya kerahasiaan itu maka nasabah akan menjadi tertarik untuk melakukan penyimpanan dana dan menggunakan jasa dalam perbankan (Susilo, 2000, hal. 12). Ketentuan rahasia Bank diperlukan untuk melindungi nasabahnya oleh Perbankan. Bank yang membocorkan informasi yang dirahasiakan oleh bank dapat dikenakan sanksi yang berat, tetapi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan untuk kepentingan masyarakat tanpa ada kerugian dari pihak lain.

Istilah rahasia Bank menurut UU Perbankan bertujuan kepada rahasia dalam hubungan antara Bank dan nasabahnya, untuk menjaga semua rahasia antara nasabah dan Bank juga termasuk kedalam “Rahasia” tidak masuk ke dalam istilah “Rahasia Bank”. Tetapi terdapat rahasia lain yang tidak termasuk ke dalam rahasia Bank antara lain rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan Bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 UU Perbankan (Fuandy, 2003, hal. 87).

Pasal 1 butir 28 UU Perbankan dan pasal-pasal yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank terdapat unsur-unsur rahasia bank sebagai berikut (Fuandy, 2003):

1. Rahasia Bank dapat berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya;
2. Hal itu “wajib” dirahasiakan bank, kecuali termasuk dalam pengecualian berdasarkan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia Bank yaitu pihak Bank sendiri;

Dalam Pasal 40 UU Perbankan menyebutkan bahwa kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan Bank yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uang

di Bank. Disamping itu terdapat 5 (lima) alasan kewajiban Bank untuk merahasiakan segala yang berurusan mengenai nasabah dan simpanannya, yaitu (Husein, 2004, hal. 146–147):

1. *Personal Privacy*;
2. Hak yang timbul atas hubungan perikatan antara Bank dan nasabah;
3. Peraturan Perundang-undangan;
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam perbankan;
5. Ciri usaha Bank sebagai salah satu “lembaga kepercayaan” yang harus menjaga kepercayaan nasabahnya yang menyimpan uangnya di Bank.

Menurut M. Sholehudin keharusan untuk menjaga kerahasiaan Bank adalah menjalin hubungan rahasia antara Bank dan nasabahnya. Hubungan antara Bank dan nasabahnya memegang teguh rahasia bank adalah pelaksanaan dari hubungan antara Bank dengan nasabahnya bersifat rahasia (Sholehudin, 1997, hal. 34)

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah merupakan kewajiban yang bersifat perdata, dan pengungkapan informasi nasabah Bank secara perdata. Pertama, kepercayaan dan kerahasiaan suatu hubungan antara Bank dan nasabah adalah kewajiban moral, karena hubungan Bank dan nasabah adalah hubungan fidusia dan rahasia. Kedua, hubungan antara Bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian antara Bank dan nasabah.

Berdasarkan prinsip kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dan nasabah mencakup kewajiban tersirat dari Bank untuk menjaga kerahasiaan tentang nasabah. Dalam hal ini, dari ketentuan Pasal 1339 KUHPperdata dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas ditanyakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Ketiga, Bank dapat dituntut karena melanggar hukum oleh nasabah jika penyampaian informasi tentang nasabah merugikan nasabah. Hal ini dimungkinkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang secara tegas disampaikan sebagai berikut (Agustina, 2017):

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Data pribadi nasabah tidak diatur secara khusus oleh UU Perbankan, tetapi dianggap sebagai data yang harus dirahasiakan dalam menjalankan bisnis Perbankan. Karena dengan adanya hubungan kontraktual antara Bank dan nasabah, maka Bank memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah. Menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah tidak hanya untuk kepentingan nasabah itu sendiri, tetapi untuk kepentingan Bank. Jika Bank gagal melindungi kepentingan nasabahnya, maka akan mempengaruhi perkembangan Bank itu sendiri dan masyarakat tidak lagi mempercayainya sebagai tempat investasi yang aman.

Sebagai ketentuan penegakan rahasia Perbankan yang diatur dalam UU Perbankan, untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan data pribadi, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Nasabah yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan. Pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, tertera dalam Pasal 38 Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan (Jailani, 2019):

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan dilakukan secara kompeten, akurat, dan objektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran atas pengaduan;
3. Jika konsumen benar, maka wajib menyampaikan permintaan maaf dan memberikan kompensasi atau perbaikan produk atau layanan tersebut.

Dalam Pasal 19 POJK ini ditentukan bahwa (Rani, 2014, hal. 178):

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen”.

Dalam Pasal 31 Ayat (1) POJK juga ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak dilarang mengungkapkan data atau informasi tentang konsumen kepada pihak ketiga.

Larangan tersebut dikecualikan dalam hal sebagai berikut (Rani, 2014):

1. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan
2. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

POJK tersebut dikeluarkan oleh OJK sehubungan dengan munculnya telemarketing yang sering menggunakan data nasabah untuk menawarkan produk keuangan. Data nasabah yang digunakan oleh telemarketing dapat memiliki konsekuensi yang beresiko bagi kelangsungan bisnis jasa keuangan. Para Pelaku Jasa Keuangan dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 53 POJK NO. 1/POJK.07/2013, sanksi tersebut berupa sanksi administratif antara lain sebagai berikut (Rani, 2014):

1. Peringatan tertulis;
2. Denda berupa kewajiban untuk membayar uang tersebut;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

OJK melalui Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen sebagai berikut (Benuf et al., 2019) :

1. Data perseorangan, terdiri dari nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung;

2. Data komparasi, terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/izin tinggal, dan susunan pemegang saham.

Sedangkan OJK menurut Surat Edaran No. 18/SEOJK.02/2017, data pribadi yang harus dilindungi antara lain:

1. Perseroan, seperti: nama, alamat domisili, KTP, SIM, NPWP, tanggal lahir dan/atau umur, *e-mail*, *IP address*, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital, tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data, dan informasi terkait lainnya;
2. Komporasi, seperti: nama komporasi, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor rekening, rekening koran, daftar asset, dokumen perusahaan, data dan informasi terkait lainnya;
3. Data dan informasi non-publik yang bersifat material, seperti: laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, jumlah pelanggan, dan data informasi terkait lainnya;
4. Data dan informasi terkait transaksi keuangan; dan
5. Data dan informasi terkait kontrak atau perjanjian.

Selain itu terdapat juga penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu. Sengketa ini dapat menyangkut pemberia sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dalam Pasal 1233 jo 1234

KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peran dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Bagi konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan di selesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah ide untuk digunakan dalam penelitian, atau teknik yang digunakan dan merupakan cara khusus untuk melakukan suatu prosedur (Soekanto, 1986, hal. 63).

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *Deskriptif Analisis* yang merupakan penelitian bertujuan untuk menggambarkan ketentuan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan) (Sumitro, 1990, hal. 97). Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi gambaran mengenai perlindungan data nasabah terkait dengan teori dan aturan hukum positif yang berlaku mengenai solusinya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu *Yuridis Normatif*, pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau metode teoritis atau konseptual dan analisis yang terdapat dalam ketaatan Ilmu Hukum yang dogmatis. Penelitian ini difokuskan kepada kaidah-kaidah hukum dan praktik yang terjadi di lapangan yang berhubungan mengenai perlindungan data nasabah sebagai pengguna jasa perbankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan, pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini hal yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah perlindungan data nasabah yang akan dibahas sehingga dapat diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap rahasia BJB dalam menjaga data nasabah. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, dan berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer;
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *internet*, dan lain-lain (Soekanto, 1985, hal. 14).
- b. Studi lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan untuk mendukung data sekunder dari studi kepustakaan, yaitu untuk melengkapi data penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para pihak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sumitro, 1990, hal. 98). Wawancara tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah Bank.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam usulan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang relevan (Amirudin & Asikin, 2010, hal. 82). Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan bantuan alat berupa perekam suara, catatan, dan data yang didapatkan kemudian di analisis. Wawancara dilakukan kepada pihak instansi atau orang-orang yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan nasabah BJB.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap keamanan kerahasiaan data nasabah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh landasan teori yang cukup untuk mempertanggungjawabkan analisis dan pembangunan masalah. Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia BJB dalam menjaga kepentingan data nasabah.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian sekunder alat pengumpul data berupa penelusuran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pada penelitian sekunder alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, kamera *handphone* untuk menjadi bukti photo dalam melakukan kegiatan, alat tulis, dan *handphone* untuk menjadi alat perekam.

6. Analisis Data

Data ini dianalisis secara *Yuridis Kualitatif* yaitu suatu analisis penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Dalam analisis kualitatif ini yang bersifat deskriptif dan normatif, analisis didasarkan pada analisis yuridis sistematis. Bagian ini juga menjelaskan alat analisis yang digunakan, seperti silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum (Yustia & Rachmani, 2021, hal. 11).

7. Jadwal Penelitian

NO	Rencana Kegiatan	Tahun 2021						Tahun 2022											
		Nov- Des	Jan- Feb	Mar- Aprl	Mei- Juni	Juli- Agustus	Sep- Okt												
1.	Persiapan/ Penyusunan, Proposal	■	■	■	■														
2.	Seminar Proposal				■														
3.	Persiapan Penelitian					■	■	■											
4.	Pengumpulan Data sekunder							■	■										
5.	Pengumpulan Data primer								■										
6.	Pengolahan Data									■	■	■	■						
7.	Analisis Data													■					
8.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penelitian																	■	
9.	Sidang																		■

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang mampu memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis, penelitian ini dalam hal pengumpulan data data primer, data sekunder, maupun data tersier, maka penulis melaksanakan penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi yaitu:

a. Penelitian Lapangan

- 1) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Dayeuh Kolot, Jalan Raya Bojongsoang Nomor 85, Kota Bandung.
- 2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Pusat, Jalan Naripan Nomor 12-14, Kota Bandung

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Kota Bandung;
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Raya Sumedang KM. 21 Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Bandung;
- 4) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4, Kota Bandung.